

BAB IV
ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI UANG RUSAK DI PASAR KAYEN
PATI

A. Analisis Praktek Jual Beli Uang Rusak di Pasar Kayen Pati

Aspek terpenting dalam jual beli adalah adanya unsur keuntungan yang ingin diperoleh di antara kedua belah pihak. Keuntungan tersebut tidak hanya dinilai dari aspek materi saja melainkan juga keuntungan dalam aspek kepuasan. Tidak ada seorang penjual yang melakukan perdagangan dengan tujuan untuk mencari kerugian. Obyek yang diperjualbelikan juga bermacam-macam, ada yang menjadikan barang atau bahan kebutuhan hidup sebagai barang dagangan dan ada juga yang menjadikan jasa sebagai barang dagangan. Seseorang yang memperdagangkan barang kebutuhan hidup akan menunggui barang dagangannya atau menawarkan barang dagangannya dan akan memperoleh keuntungan manakala barang dagangannya laku sesuai dengan harapan nilai jual minimal. Pedagang jasa akan memperoleh uang sebagai imbalan manakala ada orang atau pihak lain yang memanfaatkan atau menggunakan jasanya. Menurut penulis, fenomena jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Kayen dapat berpeluang menjadi salah satu atau bahkan kedua jenis perdagangan tersebut.

Jual beli menurut pengertian Syara, Sayyid Sabiq merumuskan yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti

yang dapat dibenarkan.¹ Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.² Sedangkan Imam Taqi al-Din mendefinisikan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara.³

Berdasar dari penjelasan mengenai jual beli, praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen sekilas dapat masuk dalam kategori jual beli. Hal ini disebabkan oleh adanya penjual dan pembeli, obyek yaitu adanya pertukaran antara uang yang rusak dengan uang yang tidak rusak serta adanya perpindahan hak kepemilikan, dan adanya akad. Selain itu, dalam konteks rukun jual beli dalam Islam, praktek jual beli uang rusak secara garis besar telah memenuhi rukun dari jual beli yakni penjual, pembeli, barang yang menjadi obyek dan akad.

Pada lingkup jasa, praktek jual beli uang rusak juga dapat berpeluang menjadi bagian dari penyediaan jasa. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan harga yang sama sesuai kategori uang yang rusak. Kesamaan harga berdasarkan kategori jumlah uang yang rusak sekilas dapat berarti bahwa “harga” yang diberikan bukan berdasarkan kerusakan melainkan sebagai “ganti” jasa penukaran uang yang rusak dengan uang yang tidak rusak. Suatu

¹*Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, hlm. 147.

²Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, “Fiqh Wanita”, Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 490.

³Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, Juz, I, hlm. 239.

misal uang rusak pecahan Rp. 500,00 akan ditukar dengan uang yang tidak rusak senilai Rp. 400,00 sebagaimana dilakukan oleh Ibu Sudartik.⁴ Selisih ini menurut penulis sangat wajar dan dapat dianggap sebagai uang lelah. Namun demikian tidak lantas hal ini dapat disebut secara mutlak sebagai proses jasa penukaran uang. Pertimbangan “harga” yang didasarkan pada nominal uang yang rusak bukan merupakan ciri dari penyediaan jasa. Sebab pada umumnya biaya jasa ditentukan sebelum atau pada saat transaksi sesuai dengan jarak tempuh.

Praktek jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Kayen, dalam konteks obyek yang ditawarkan, dapat masuk ke dalam dua kategori obyek dagangan. Pada satu sisi, keberadaan tawar menawar harga beli uang yang rusak menjadikan praktek tersebut cenderung pada praktek perdagangan barang. Sedangkan di sisi lain, dengan melihat keengganan pedagang yang menjual uang yang rusak, dalam praktek jual beli uang rusak tersebut terkandung aspek penyediaan jasa penukaran uang. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa praktek jual beli uang rusak tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk penyediaan jasa melainkan termasuk dalam jenis jual beli.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata

⁴ Wawancara dengan Ibu Sudartik, pembeli uang rusak di Pasar Kayen, tanggal 4 Oktober 2012.

lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.⁵

Ada dua segi di dalam menentukan tujuan hukum Islam itu, yakni *Pertama*: Perbuatan yang ditentukan hukum Islam, yaitu ketentuan Allah dan Rasul-Nya *Kedua*: Manusia yang menjadi perilaku dan pelaksanaan hukum Islam itu, kalau dilihat dari, perbuatan hukum Islam, tujuan hukum Islam itu sendiri adalah: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier. Yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *Daruriyyat*, *Hajjiyat* dan *tahsiniyyat*.⁶ Di samping itu, kedua, dari segi pelaku hukum islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.

Selain itu adanya aturan tersendiri di dalam menentukan segala hal dan selain itu pula Islam mempunyai tujuan hukum yaitu kalau kita lihat dan kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya yang terdapat di dalam Al Qur'an dan kitab-kitab Hadits Shahih. Salah satu urusan yang telah ada ketentuan dalam Islam adalah jual beli.

Jual beli dalam Islam dikenal dengan *al-bai* dan di dalam pengertian bahasa adalah memberikan sesuatu dengan ditukarkan dengan sesuatu yang

⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 61.

⁶ *Ibid*, kebutuhan primer (*Daruriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan di pelihara sebaik-baiknya oleh hukum islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud, kebutuhan sekunder (*Hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, sedangkan kebutuhan tertier (*Tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia dari selain yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dan masyarakat.

lain⁷. Pada dasarnya tujuan diadakan jual beli adalah terjadinya simbiosis mutualisme sebagai upaya pemenuhan kebutuhan antara berbagai pihak, baik mereka yang berakad (Penjual dan Pembeli) maupun pihak yang lain yang tidak secara langsung berakad. Jika dalam pelaksanaan sampai menimbulkan kemadharatan atau kerugian pada salah satu pihak atau pada pihak-pihak tertentu, maka dilarang oleh syari'at.

Terkait dengan ide dasar jual beli sebagai suatu proses yang saling menguntungkan, praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen telah memenuhi kriteria sebagai suatu jual beli yang menguntungkan. Penjual uang rusak (yang dalam hal ini adalah pedagang di Pasar Kayen) memiliki keuntungan dengan mendapatkan “keutuhan” dan “kenormalan” nominal uang rusak sebagai alat transaksi. Sedangkan bagi pembeli uang rusak, mereka mendapatkan keuntungan melalui potongan “nilai mata uang seharusnya” yang mereka dapatkan.

Namun jika dikaji dalam hakekat jual beli sebagai pertukaran yang sepadan, praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen dapat menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum yang timbul dalam prakteknya. Ada tiga kemungkinan status jual beli berdasarkan obyek yang diperjualbelikan dan prosesnya dalam praktek jual beli uang, yakni:

a. Jual beli dengan obyek uang sebagai barang dagangan

Jual beli yang menjadikan uang sebagai barang dagangan dapat ditemukan dalam praktek jual beli uang kuno. Dalam prakteknya, harga

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002 hlm.119

yang muncul tidak berdasarkan pada nilai nominal uangnya melainkan kekunoan uang yang dijual. Artinya, semakin kuno uang yang dijual maka harga akan semakin tinggi. Pada hakekatnya, jual beli yang menjadikan uang sebagai barang dagangan memiliki ciri khas tidak didasarkan pada nilai nominal yang berlaku dan tidak ada maksud untuk melakukan pertukaran di bank untuk memperoleh kelebihan nominal yang tertera pada uang tersebut sehingga menjadi keuntungan dalam jual beli.

Terkait dengan jual beli yang menjadikan uang sebagai barang dagangan jika diterapkan pada jual beli uang rusak di Pasar Kayen, idealnya jual beli tersebut disandarkan pada keunikan uang rusak dan tidak ada keinginan mencari keuntungan melalui penukaran uang di bank. Artinya, pembeli melakukan pembelian uang rusak bukan untuk kemudian ditukarkan agar mendapat keuntungan dari selisih nilai tukar melainkan untuk disimpan atau ditawarkan kepada pihak lain dengan obyek tetap pada keunikan atau kerusakan pada uang tersebut dan bukan dengan obyek nominal nilai mata uang. Berdasarkan penjelasan ini, maka praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli yang menjadikan uang sebagai obyek barang dagangan.

b. Jual beli dengan obyek nilai mata uang

Jual beli dengan obyek nilai mata uang terjadi manakala yang menjadi tolok ukur pembelian adalah nilai mata uang. Maksudnya, pembeli tidak akan membeli berdasarkan keunikan uang yang rusak melainkan memang ingin membeli uang yang rusak dengan tujuan untuk

“menjualnya” kembali melalui penukaran uang di bank. Penukaran tersebut dapat disebut sebagai usaha untuk “menjual kembali” nilai mata uang rusak yang telah dibeli oleh pembeli dari para pedagang. Hal ini lumrah karena pada saat pembelian akad yang terjadi adalah akad pembelian suatu barang dan bukan akad untuk jasa penukaran mata uang rusak.

c. Penyediaan jasa penukaran

Praktek jual beli uang rusak juga dapat diidentikkan dengan jasa penukaran. Aspek jasa penukaran dapat diterima manakala dalam proses tersebut, imbalan yang diterima tidak didasarkan pada “nilai beli” melainkan berdasarkan kesepakatan untuk menentukan imbalan atas jasa penukaran tersebut. Itupun dengan ketentuan akad jasa dan bukan didasarkan pada akad jual beli.

Berdasarkan klasifikasi kemungkinan di atas, praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen termasuk jenis jual beli uang rusak berdasarkan pada nominal yang tertera pada uang tersebut. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen termasuk dalam jenis jual beli uang berdasarkan nominal.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Uang Rusak di Pasar Kayen Pati

Islam memperbolehkan adanya jual beli dalam kehidupan manusia. Bahkan aktifitas tersebut menjadi salah satu kegiatan manusia yang

mendapatkan legalitas dari Allah SWT sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)
 Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah : 275).⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan yang halal. Akan tetapi kehalalan tersebut tidak lantas berlaku secara umum pada semua jual beli. Hanya jual beli yang memenuhi syarat dan rukun saja yang berhak atas legalitas jual beli dalam Islam.

Secara garis besar, syarat-syarat pada rukun jual beli pada praktek jual beli uang rusak telah memenuhi kriteria rukun dan syarat jual beli. Namun jika dikaji dalam konteks kemadlaratan, jual beli uang rusak di Pasar Kayen terkandung kemadlaratan karena adanya aspek riba. Menurut Ibnu Rusyd, jual beli tidak diperbolehkan manakala dalam obyek jual beli tersebut terkandung riba.⁹

Aspek riba¹⁰ yang terkandung dalam praktek jual beli uang rusak terindikasikan dari adanya kelebihan yang diminta oleh pihak pembeli uang

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermassa, 1986, hlm. 69

⁹ Dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm* dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba dan tidak kurang disebut sebanyak dua puluh kali. Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hlm. 299 – 300. Lihat juga Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 33.

¹⁰ Terkait dengan pengertian riba dapat dilihat dalam M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 2002, hlm. 603; Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 955; Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 299; Abdurrahmân al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 196; Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, hlm. 59; Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, "Islamologi

rusak dalam akad jual beli. Kelebihan tersebut terwujud dalam pengurangan nilai nominal uang yang tertera sebagai harga beli uang rusak. Ada dua aspek yang menjadi indikator terkandungnya riba dalam praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen yakni pengurangan nilai nominal uang dan akad jual beli. Kedua aspek ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengurangan nilai nominal, menurut penulis, sebenarnya tidak akan menjadi permasalahan manakala uang rusak yang dibeli telah tidak memiliki salah satu maupun seluruh fungsi uang yang meliputi alat tukar menukar, satuan hitung, penimbun kekayaan dan satuan pencicilan hutang.¹¹ Dari keempat fungsi mata uang tersebut jelas sekali tidak ada satupun fungsi yang menjelaskan bahwa mata uang juga berfungsi sebagai barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Ketiadaan fungsi uang dalam uang rusak akan menjadikan uang rusak tersebut bukan lagi sebagai media pembayaran atau alat tukar yang sah melainkan sebagai barang atau benda yang berwujud uang namun tidak

(Dīnul Islām)", Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1977, hlm. 484; Fuad Moh. Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, hlm. 62; Ahmad Sukarja, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 34; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dār al-Turas, tth, hlm. 147.

¹¹ Fungsi-fungsi uang adalah sebagai berikut: Alat tukar menukar yakni uang sebagai alat tukar menukar (*medium of exchange*) Fungsi uang sebagai alat tukar menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang di mana uang adalah sebagai perantara di antara mereka. Dengan uang tersebut seseorang bisa memiliki/mempunyai barang dan orang yang memiliki barang bisa menerima uang sebagai harga dari barang tersebut. Sebagai satuan hitung di mana uang sebagai alat yang dipergunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut. Sebagai penimbun kekayaan yaitu uang sebagai alat *penimbun kekayaan* akan dapat mempengaruhi jumlah uang kas yang ada pada masyarakat. Masyarakat yang mempunyai uang bisa menggunakan uang tersebut untuk dibelanjakan, tetapi juga bisa disimpan untuk keperluan yang lain di kemudian hari. Sebagai standar pencicilan utang yang erat berkaitan dan bersamaan waktunya dengan penerimaan masyarakat sebagai alat tukar ataupun sebagai alat satuan hitung, oleh karena kegiatan utang piutang adalah kegiatan yang berkaitan dengan uang atau merupakan suatu gejala umum dalam dunia perdagangan dan perekonomian masyarakat. Lihat dalam Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Konyemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001 hlm. 53.

berfungsi sebagai uang. Namun kenyataannya, uang rusak yang menjadi obyek jual beli di Pasar Kayen adalah uang yang masih memiliki fungsi uang secara sah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan yang sama nilainya manakala uang rusak tersebut ditukarkan di bank. Oleh sebab itu, adanya tambahan keuntungan dalam praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen dapat diindikasikan sebagai bentuk tambahan keuntungan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebab dengan adanya kelebihan keuntungan yang diinginkan pembeli berdasarkan nominal uang yang rusak akan menjadikan kerugian bagi pedagang sebagai pihak yang dibeli uang rusaknya.

Pengurangan nilai nominal juga tidak akan menjadi masalah jika akad yang digunakan bukanlah akad jual beli melainkan akad jasa pertukaran. Maksudnya, pengurangan nilai nominal dilakukan sebagai imbal jasa pertukaran yang ditawarkan oleh pihak lain. Namun pada kenyataannya, pengurangan nominal tersebut dilakukan dalam akad jual beli. Penggunaan akad jual beli pada hakekatnya harus bersandar pada aspek-aspek jual beli. Praktek jual beli pada umumnya memiliki dua elemen penting yakni pertama, penjual mendapat keuntungan berupa nominal pembayaran dan kedua pembeli mendapat keuntungan manfaat penggunaan barang yang dibeli. Dua sisi keuntungan tersebut tidak terdapat dalam praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen. Bahkan sebaliknya, dalam jual beli uang rusak di Pasar Kayen pihak penjual tidak mendapatkan keuntungan. Harga beli yang ditawarkan oleh pembeli di bawah harga nominal uang rusak yang menjadi obyek transaksi. Padahal proses penjual dalam mendapatkan uang tersebut juga tidak mudah

dan dalam uang rusak itu terdapat bagian keuntungan dari hasil dagangan yang mereka jual. Seandainya hasil keuntungan tersebut kemudian direbut oleh pembeli dengan dalih uang tersebut telah rusak, hal itu sama saja terdapat aspek pemaksaan dan penganiayaan. Aspek pemaksaan terlihat dari adanya paksaan penentuan harga dari pihak pembeli yang disertai dengan pengancamannya tidak akan membeli uang rusak tersebut jika tidak sesuai dengan harga yang mereka minta. Sedangkan aspek penganiayaan yang dimaksud bukanlah penganiayaan secara fisik melainkan penganiayaan dalam aspek kesempatan negosiasi. Penganiayaan ini terlihat dari ketidakberdayaan pemilik uang rusak dalam bernegosiasi karena mereka tidak memiliki kuasa untuk menolak permintaan pihak pembeli.

Praktek jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Kayen yang terkandung aspek pemaksaan dan penganiayaan tidak dapat dimasukkan dalam jenis jual beli yang diperbolehkan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat fuqaha Hanafiyah tentang syarat *shihhah* jual beli. Syarat *shihhah* dalam jual beli menurut fuqaha Hanafiyah bahwa jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah: (a) penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, (b) kejelasan mengenal harga pokok dalam hal *al-ba'i' al-*

murabahah (c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul-salam* (d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.¹²

Selain aspek akad, praktek jual beli uang rusak juga tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Hal ini penulis sandarkan pada pendapat Al Ghazali yang menyatakan bahwa dalam ekonomi barter sekalipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai suatu nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media penukaran. Namun, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut al Ghazali uang diibaratkan sebagai sebuah cermin yang tidak mempunyai warna tetapi dapat merefleksikan semua warna (uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang).¹³ Pendapat ini secara tidak langsung juga berkaitan dengan fungsi uang. Artinya, manakala uang dijadikan sebagai obyek transaksi dengan akad jual beli, maka fungsi yang terkandung dalam uang akan hilang. Hilangnya fungsi uang sebagai dampak dijadikannya uang sebagai obyek transaksi dagangan dalam akad jual beli akan menimbulkan madlarat bagi masyarakat. Madlarat tersebut berupa keengganan masyarakat untuk menerima uang rusak yang kerusakannya sebenarnya tidak bermasalahan dalam fungsi uang sebagai alat pembayaran. Namun jika ada konsepsi tentang jual beli uang rusak, maka akan muncul

¹²Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, Beirut: Dar al-Fkr, 1989, hlm. 149

¹³ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Konyemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001 hal. 53

peluang penolakan masyarakat terhadap uang tersebut dengan harapan nantinya uang tersebut dapat dibelinya dengan harga yang murah.

Terkait dengan aspek kemaslahatan, jual beli uang rusak secara sepintas seakan-akan memiliki aspek kebaikan. Aspek kebaikan tersebut terkandung dalam keuntungan tenaga yang diperoleh pihak pemilik uang rusak. Namun jika dikaji dengan membandingkan kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, kebaikan yang ada dalam transaksi tersebut akan kalah kualitasnya dengan kemaslahatan yang ditimbulkannya. Pada sisi kerugian, transaksi jual beli uang rusak telah menjadikan pemilik uang rusak mengalami kerugian dua kali. Kerugian pertama yakni kerugian yang berhubungan dengan berkurang atau bahkan hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh dalam aktifitas dagang mereka akibat adanya uang rusak yang mereka peroleh saat transaksi dengan pembeli. Kerugian kedua berkaitan dengan tenaga dan pikiran mereka yang telah mereka gunakan dalam aktifitas dagang dengan mendapatkan uang rusak sehingga tidak setimpal dengan usaha mereka dalam meraih keuntungan. Selain kerugian yang diderita oleh pemilik uang rusak, kemaslahatan dalam praktek jual beli uang rusak juga terkandung dalam tidak terpenuhinya syarat sahnya jual beli, khususnya yang berkaitan dengan syarat perilaku yang dilarang dalam jual beli yang ditunjukkan dengan adanya aspek pemaksaan dan penganiayaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat kemaslahatan dalam praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen. Kemaslahatan tersebut meliputi kemaslahatan syarat dan rukun. Kemaslahatan

syarat terkait dengan syarat umum jual beli sebagaimana dijelaskan oleh fuqaha Hanafiah sedangkan kemadlaratan rukun terkait dengan aspek obyek transaksi. Hal ini sekaligus menandakan bahwa pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli uang rusak bertentangan dengan kaidah penerapan hukum Islam dalam kehidupan manusia yang lebih menekankan pada aspek menolak kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan.

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصالحة قدّم دفع المفسدة
غالباً

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”¹⁴

¹⁴ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 137.